



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 100/Kpts/Kp.220/A2/03/2024**

**TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan kenaikan pangkat;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2023;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 605.1/KPTS/OT.010/M/11/2023;
- Memperhatikan** : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12013000289 tanggal 29-02-2024;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama : WARDANI, S.Pt., M.Si.
2. Tanggal Lahir : 26-05-1959
3. NIP : 195905261979121004
4. Pendidikan : S-2/ILMU ADMINISTRASI NIAGA
5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT : Pembina / IV/a / 01-10-2014
6. Jabatan / Angka Kredit : Lektor Kepala / 265.5
7. Unit Organisasi : POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR,
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN.
8. Instansi Induk : KEMENTERIAN PERTANIAN.

Terhitung mulai tanggal 01-04-2024 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dengan masa kerja golongan 39 Tahun 11 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 5.628.300,- ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Maret 2024

a.n. MENTERI PERTANIAN
KEPALA BIRO ORGANISASI
DAN KEPEGAWAIAN,



Ir. NURWAHIDA, M.Si.
NIP. 195904151998032002

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan;
4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
5. Kepala KPPN BOGOR;
6. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja yang bersangkutan.

Nomor Usul : 783887-12013
Tanggal Usul : 27-02-2024
Diterima BKN : 28-02-2024



KENAIKAN PANGKAT
Kenaikan Pangkat Jabatan
Fungsional

NOTA PERSETUJUAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

**INSTANSI : KEMENTERIAN PERTANIAN / BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN**

NO		DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL				
1.	Nama	WARDANI, S.Pt, M.Si				
2.	NIP	195905261979121004				
3.	Pendidikan Terakhir	S-2 ILMU ADMINISTRASI NIAGA			Tahun: 2007	
4.	Tempat / Tanggal Lahir	NANGGULAN / 26-05-1959				
5.	L A M A	a. Pangkat / Golongan Ruang / TMT	Pembina / IV/a / 01-10-2014			
		b. Masa Kerja Golongan	39 Tahun 11 Bulan			
		c. Gaji Pokok	Rp. 5.399.900			
		d. Jabatan / TMT / Jumlah AK	Lektor Kepala / 01-05-2014 / 0			
6.	B A R U	a. Pangkat / Golongan Ruang / TMT	Pembina Tingkat I / IV/b / 01-04-2024			
		b. Masa Kerja Golongan	39 Tahun 11 Bulan			
		c. Gaji Pokok	Rp. 5.628.300			
		d. Jabatan / TMT / Jumlah AK	Lektor Kepala / 01-05-2014 / 265.5			
7.	Atasan Langsung	a. Nama / NIP	Dr. IDHA WIDI ARSANTI, S.P., M.P. / 197301141999032002			
		b. Pangkat / Golongan / TMT	Pembina Utama Muda / IV/c / 01-10-2020			
		c. Jabatan	KEPALA PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN			
8.	Formasi	a. jumlah: b. Telah diisi: c. Sisa: 0				
9.	Wilayah Pembayaran	BOGOR				
Perhitungan Masa Kerja						
10.	Pangkat / Golongan Ruang Terakhir	Mulai dari Sampai Dengan	Jumlah		Keterangan	
			Tahun	Bulan		
		01-10-2014	30	5		
		s/d 01-04-2024	9	6		
		Dikurangi	0	0		
Jumlah Seluruhnya	39	11				
11.		Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara		Nomor AI-12013000289 Jakarta, 29 Februari 2024 a.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DIREKTUR PENGADAAN DAN KEPANGKATAN		
				 SRI WIDAYANTI, S.H., M.M. NIP 196704231993032001		
Dokumen ini di tandatangi Secara Elektronik catatan: - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE						

